



P U T U S A N

Nomor : 670/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 10 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Syech Hasan Gang Martabe No. 05 Lingkungan VI
Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran
Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota DPRD Kabupaten Asahan;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

- 1 Penuntut Umum tahanan Kota sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Tahanan Kota sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
- 4 Pembantaran Penahanan sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
- 5 Penahanan kembalidengan Tananan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2015, nomor : 670/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid./2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2008 bertempat di Kelompok Belajar Nusantara di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan pada bulan Agustus 2010 bertempat di Kelompok Belajar Tunas Harapan Kabupaten Asahan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING, berdasarkan data-data yang ada pada Buku Induk SMP Negeri Kisaran, pada tanggal 5 Januari 1971, telah terdaftar sebagai pelajar SMP Negeri Kisaran dikelas 1 (satu) ruangan F, dan berdasarkan data yang ada pada Buku Induk milik SMP Negeri Kisaran terdakwa MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING telah meninggalkan sekolah SMP Negeri Kisaran pada tanggal 9 Maret 1972 sebab-sebab meninggalkan sekolah karena malas dengan Nomor Induk 5169, dan saksi PARLAGUTAN TAMBA Alias P. TAMBA dan saksi ZUL ASIKIN menyatakan bahwa terdakwa tercatat sebagai pelajar kelas 1 ruangan F SMP Negeri Kisaran pada tahun 1971 selanjutnya pada tahun 1972 terdakwa tidak ada lagi belajar di kelas II F dan pada tahun 1973 terdakwa tidak pernah mengikuti ujian kelulusan di Sekolah Menengah Tingkat Pertama selanjutnya pada tahun 2008 dengan dengan Terdakwa MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING telah mempergunakan photocopy Ijazah SMP Negeri Kisaran II Bb No: 05438 dengan Nomor Induk : 4983 atas nama MANGANDAR yang ditandatangani saksi B. SIHITE selaku Kepala SMP Negeri Kisaran pada tanggal 5-12-1973 untuk mendaftar sebagai warga belajar paket C pada Kelompok Belajar Nusantara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Terdakwa MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING telah juga mempergunakan photocopy Ijazah SMP Negeri Kisaran II Bb No:05438 atas nama MANGANDAR dengan Nomor Induk : 4983 yang ditandatangani B. SIHITE tanggal 5-12-1973 untuk mendaftar kembali sebagai warga belajar paket C pada Kelompok belajar Tunas Harapan di kelas 2 (dua) dan Terdakwa MANGANDAR Alias MANGANDAR BARIMBING telah mempergunakan photocopy Ijazah SMP atas terdakwa, untuk mengikuti Ujian Nasional paket C tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara.

- Bahwa berdasarkan photo copy Ijazah SMP Negeri Kisaran yang dipergunakan Terdakwa untuk mendaftar sebagai warga belajar paket C, pada kelompok belajar Nusantara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara pada tahun 2008 dan photo copy ijazah SMP Negeri Kisaran juga dipergunakan terdakwa untuk mendaftar kembali sebagai warga belajar paket C pada Kelompok belajar Tunas Harapan di kelas 2 pada tahun 2009/2010 tercantum Nomor Daftar Induk terdakwa yang berbeda dengan Nomor Daftar Induk terdakwa di dalam Buku Induk SMP Negeri Kisaran.
- Bahwa di dalam Ijazah terdakwa tercantum Nomor Induk terdakwa 4983 sedangkan di dalam Buku Induk SMP Negeri Kisaran tercantum Nomor Induk terdakwa adalah 5169.
- Bahwa Nomor Induk 4983 yang tercantum di dalam Ijazah yang dipergunakan terdakwa tersebut adalah Nomor Induk MURNIATY yang telah meninggalkan sekolah karena pindah pada tanggal 10 September 1972.
- Bahwa berdasarkan Buku Induk SMP Negeri Kisaran terdakwa telah meninggalkan sekolah karena malas pada tanggal 9 Maret 1972.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mempergunakan photo copy Ijazah SMP tersebut telah menimbulkan hak bagi terdakwa untuk memperoleh ijazah paket C program study Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 Nomor 07 PC 0107767 atas nama MANGANDAR tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TM. SAFII, MPd selaku Kepala Dinas Batubara selanjutnya ijazah paket C tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Legislatif Daerah Pemilihan Asahan 1 (satu) dan perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat dan Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MANGANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5438 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama MANGANDAR dengan Nomor Daftar Induk 4983 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE dan 1 (satu) lembar asli Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 Nomor : 07PC0107767 atas nama MANGANDAR tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TM. SYAFII, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5365 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama RAMADI dengan Nomor Daftar Induk 5278 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada RAMADI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5285 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SUKARMIN dengan Nomor Daftar Induk 5122 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SUKARMIN.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 05427 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama JAYA PRANA dengan Nomor Daftar Induk 4979 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada JAYA PRANA.

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5452 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SITI SALMAH dengan Nomor Daftar Induk 4970 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SITI SALMAH.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5422 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama AKMALUDDIN dengan Nomor Daftar Induk 4982 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada AKMALUDDIN.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5451 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SAID dengan Nomor Daftar Induk 5180 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SAID.
 - 1 (satu) berkas asli Buku Induk siswa SMP Negeri 1 Kisaran tahun 1973 dan 6 (enam) lembar asli daftar kumpulan nilai SMP Negeri 1 Kisaran, dikembalikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kisaran yaitu BAMBANG HERMOYO, SPd, MPd;
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri Kisaran an. MANGANDAR yang telah dilegalisir tanpa dicantumkan tanggal, bulan dan tahun legalisirnya, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh S. SITUMEANG bermaterai 6000, 27 (dua) puluh tujuh) lembar foto copy Buku Induk Siswa SMP Negeri Kisaran Tahun 1971 Kelas 1 F yang sudah dilegalisir Kepala Sekolah BAMBANG HERMOYO, SPd, MPd, 2 (dua) lembar Surat Instrumen Pendataan Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Asahan, 24 (dua puluh empat) daftar hadir Peserta Didik Paket C “Tunas Harapan” dari tanggal 23 Oktober 2010 s/d 17 April 2011, terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid./2015/PN.Kis tanggal 30 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Mangandar Alias Mangandar Barimbing tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5438 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama MANGANDAR dengan Nomor Daftar Induk 4983 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE dan 1 (satu) lembar asli Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 Nomor : 07PC0107767 atas nama MANGANDAR tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TM. SYAFII, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5365 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama RAMADI dengan Nomor Daftar Induk 5278 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada RAMADI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5285 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SUKARMIN dengan Nomor Daftar Induk 5122 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SUKARMIN.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 05427 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama JAYA PRANA dengan Nomor Daftar Induk 4979 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada JAYA PRANA.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5452 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SITI SALMAH dengan Nomor Daftar Induk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4970 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SITI SALMAH.

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5422 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama AKMALUDDIN dengan Nomor Daftar Induk 4982 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada AKMALUDDIN.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5451 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SAID dengan Nomor Daftar Induk 5180 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SAID.
 - 1 (satu) berkas asli Buku Induk siswa SMP Negeri 1 Kisaran tahun 1973 dan 6 (enam) lembar asli daftar kumpulan nilai SMP Negeri 1 Kisaran, dikembalikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kisaran yaitu BAMBANG HERMOYO, SPd, MPd;
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri Kisaran an. MANGANDAR yang telah dilegalisir tanpa dicantumkan tanggal, bulan dan tahun legalisirnya, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh S. SITUMEANG bermaterai 6000, 27 (dua) puluh tujuh lembar foto copy Buku Induk Siswa SMP Negeri Kisaran Tahun 1971 Kelas 1 F yang sudah dilegalisir Kepala Sekolah BAMBANG HERMOYO, SPd, MPd, 2 (dua) lembar Surat Instrumen Pendataan Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Asahan, 24 (dua puluh empat) daftar hadir Peserta Didik Paket C “Tunas Harapan” dari tanggal 23 Oktober 2010 s/d 17 April 2011, terlampir dalam berkas perkara.
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 30 September 2015;
- 3 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015;
- 4 Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015;
- 5 Relas mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 15 Oktober 2015, dan tanggal 19 Oktober 2015, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Oktober 2015, sebagai berikut :

- 1 Bahwa berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana dengan sengaja mempergunakan Surat Palsu sebagaimana dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dengan cara menggunakan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai calon legeslatif daerah pemilihan 1 (satu) dan perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan Negara, dan dalam pertimbangan Judex Factie Terdakwa merugikan secara materil, namun dari putusan Judex Facti tidak ada menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang dirugikan secara materil tersebut, dan jika ada negara dirugikan secara materil, berapa Negara dirugikan, dan oleh karena tidak ada perincian kerugian secara materil dalam putusan Judex Facti menjadikan putusan dalam perkara a quo tidak cukup unsure untuk dipersalahkan Terdakwa/Pembanding melakukan dengan menggunakan surat palsu yang dapat merugikan orang lain;

- 2 Bahwa dilihat dari putusan Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid.B/2015/PN-Kis, tanggal 30 September 2015, yang menghukum Terdakwa/Pembanding sebagaimana salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 32 dan 33 yang menyatakan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charqe) yaitu saksi Azwardin Gafar, Said, Jaya Prana dan Siti Salmah, tidak ada relevansinya dengan surat dakwaan dan kesaksian yang diberikan tidak didukung dengan bukti yang otentik, terutama saksi Jaya Prana dan saksi Siti Salmah memiliki Ijazah SMP Negeri Kisaran, namun tidak terdaftar didalam buku induk, sehingga keterangan saksi Azwardin Gafar, Said, Jaya Prana dan Siti Salmah dianggap tidak bias membuktikan sangkalan dari Terdakwa;
- 3 Bahwa jika saja Judex Facti mau melihat dan mengamati Ijazah-Ijazah para saksi a de charqe terdapat perbedaan antara nomor Induk dengan nomor Ijazah mereka masing-masing, dan hal tersebut tentulah bukan merupakan kesalahan dari para siswa SMP Negeri Kisaran tersebut, karena yang membuat dan mengkonsep serta menuliskan angka-angka didalam Ijazah-Ijazah SMP Negeri Kisaran tersebut adalah pihak sekolah, dan menurut aturan hukum jika terjadi kesalahan penulisan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab para siswa dan dalam perkara a quo terjadinya kesalahan penulisan bukanlah merupakan tanggung jawab Terdakwa/ Pembanding;
- 4 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mempersalahkan Terdakwa/ Pembanding telah menggunakan Ijazah Palsu adalah tidak berdasarkan hukum, karena fakta hukum berdasarkan kesaksian para saksi a de charqe, maka sudah barang tentu bertolak belakang dengan pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa para saksi sama-sama menamatkan sekolah SMP Negeri Kisaran, dan sama-sama dalam satu lokal yang sama yaitu di Kelas 3 ruang 1 F, dengan demikian Ijazah yang didapat dan dimiliki oleh Terdakwa/Pembanding adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya



patutlah menurut hukum Ijazah SMP dan Ijazah Paket C Terdakwa/Pembanding untuk dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding;

- 5 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan keterangan para saksi a de charge tidak relevan dengan pokok perkara a quo dengan alasan tidak ada dalam dakwaan adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), dan tidak tepat serta keliru, karena berdasarkan bukti buku induk SMP Negeri Kisaranyang dihadirkan/diajukan oleh Jaksa penuntut Umum didepan persidangan terdapat nama-nama para saksi a de charge serta nomor-nomor induk yang berbeda dengan Ijazah-Ijazah saksi-saksi, dengan demikian pembuktian tersebut sangat relevan dengan perkara a quo yang dihadapi oleh Terdakwa/Pembanding;
- 6 Bahwa yang lebih kelirunya lagi putusan Judex Facti tidak dengan tegas mempertimbangkan unsure membuat surat palsu/membuat keterangan palsu, karena dalam pertimbangan Judex facti juga tidak ada menyatakan Ijazah SMP Negeri Kisaran maupun Ijazah Paket C Terdakwa/Pembanding yang dinyatakan palsu menurut pembuktian yang sah berdasarkan hukum, hal ini terlihat tidak ada bukti yang menjadi pertimbangan Judex Facti untuk menyatakan ijazah-ijazah tersebut palsu seperti adanya hasil lab krim yang menyatakan tanda tangan di Ijazah SMP Negeri Kisaran tersebut bukanlah tanda tangan kepala sekolah SMP Negeri Kisaran yaitu B.Sihite, dan hasil laboratorium kriminal tanda tangan Drs. TM. Syafii, M.Pd yang menyatakan Ijazah Paket C tersebut palsu, dan oleh karena tidak adanya bukti pembanding untuk menyatakan Ijazah-Ijazah Terdakwa/Pembanding palsu, maka pertimbangan Judex Facti majelis hakim Pengadilan negeri Kisaran adalah tidak berdasarkan hukum dan menyesatkan dalam mengambil keputusannya, sehingga mengorbankan Terdakwa/Pembanding untuk dihukum;
- 7 Bahwa jika dilihat dari putusan Judex Facti memutuskan perkara a quo dikarenakan intimidasi, tekanan massa pengunjung yang dihadirkan pelapor Donal Panjaitan setiap kali persidangan, sehingga menciptakan suasana persidangan yang tidak nyaman, bahkan sampai-sampai kepada peristiwa countemp of court dimana kuasa hukum pelapor berteriak-teriak menuding dan mengancamMajelis Hakim diruang persidangan, namun Judex Facti membiarkan hal tersebut berlangsung terjadi, sampai kepada putusan berpengaruh dengan adanya tekanan suasana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakutkan, sehingga tidak terlihat lagi independensi Majelis hakim dalam memutus dan mengadili perkara a quo;

- 8 Bahwa disamping itu juga jika saja Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran mau melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimajukan Terdakwa/Pembanding, dengan dipersidangan dengan mencermati logika hukum kemasyarakatan, dimana logikanya Terdakwa/Pembanding tidak akan melakukan menggunakan surat palsu /Ijazah palsu tanpa ada yang membuat surat/Ijazah palsu tersebut, dan mengunakan Ijazah palsu tanpa terlebih dahulu Judex Facti memeriksa dan mengadili siapa pelaku pembuat Ijazah palsu tersebut, dan sudah barang tentu jika pemalsu Ijazah tersebut dihukum, maka sebagai pengguna Ijazah palsu tersebut tentulah dapat dihukum, dan oleh karena pembuktian Ijazah palsu ini tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka secara otomatis yang mengunakan Ijazah palsu ini juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, sehingga dalam perkara a quo yang dianggap mengunakan Ijazah palsu ini adalah Terdakwa/Pembanding, maka Terdakwa/Pembanding tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, terlebih lagi perbedaan nomor induk dengan nomor Ijazah tersebut diketahui Terdakwa/Pembanding saat ianya diperiksa di Penyidik Kepolisian Daerah Sumut;
- 9 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli muhamad hartono yang dalam perkara ini BAPnya di bacakan yang pada pokoknya menerangkan seharusnya Ijazah SMP tersebut perlu verivikasi ulang kepada sekolah yang menerbitkannya

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Pembanding/ Terdakwa memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar putusannya sendiri sebagai berikut :

- 1 Menerima Permohonan Banding Pemohon dan Risalah Memori Banding Pembanding/Terdakwa;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.: 198/Pid.B/2015/PN-Kis, tertanggal 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum no.rek.perk.:PDM-02/Kis/Ep.2/05/2015;
- 4 Membebaskan biaya perkara ditingkat Banding ini kepada Negara;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid B./2015/PN.Kis tanggal 30 September 2015, Berita Acara Sidang, Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai terurai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum mengajukan 16 (enam belas) orang saksi, yang mana setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa keterangan saksi-saksi tersebut hanya saksi ke-1, ke-2, ke-3 dan saksi ke-4 yang ada relevansi dengan dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa sedangkan saksi-saksi selebihnya tidak ada urgensinya dengan dakwaan atau dengan kata lain tidak netral;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi ade charge yang mana keterangannya ada relevansinya dengan dengan pembelaan/ pledoi terdakwa, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan (vide halaman 32 putusan);

Menimbang bahwa alasan mengesampingkan keterangan saksi-saksi ade charge dengan menyatakan tidak ada relevansi dengan surat dakwaan dengan alasan tidak didukung alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah membaca keterangan saksi-saksi ade charge tersebut ternyata keterangan mereka saling bersesuaian dan didukung dengan alat-alat bukti lainnya yaitu absensi, ijazah dan lain-lain, sehingga seharusnya dikaji secara mendalam bukan dikesampingkan; Oleh karena itu tindakan mengesampingkan keterangan saksi yang diajukan terdakwa melalui penasihat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikualifikasi tidak cermat, kurang profesional mengabaikan hak terdakwa sehingga sangat merugikan terdakwa;

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya halaman 6 berpendapat bahwa judex facti memutus perkara dikarenakan intimidasi, tekanan massa pengunjung yang dihadirkan saksi pelapor Donal Panjaitan setiap sidang sehingga hakim majelis tidak independen;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan indikator perpolitikan tingkat daerah yang lebih kuat dimana ada pihak tertentu yang berkeinginan menggantikan posisi terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu/ PAW;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan latar belakang/ motif yg ada dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengkaji tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
- 3 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1. barang siapa maksudnya adalah subyek hukum bisa orang pribadi atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku atau dader Tindak Pidana, dan terhadap pelaku atau dader Tindak Pidana tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk unsur ke-1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga unsur ke-1 tersebut telah terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan sebagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah masuk sekolah di SMP Negeri Kisaran Tahun 1971;
- Bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri Kisaran Tahun 1971 dijabat oleh Baginda Sihite dan guru wali kelas terdakwa saat itu adalah M. Manurung yang mengajar bidang Pendidikan Jasmani;
- Bahwa ruang belajar terdakwa saat di SMP Negeri Kisaran di kelas F;
- Bahwa sesuai ijazah SMP Negeri Kisaran yang terdakwa miliki, dimana terdakwa lulus tanggal 5 Desember 1973 dengan Nomor Induk : 4983
- Bahwa dokumen atau data-data Ijazah SMP Negeri Kisaran yang dimiliki terdakwa Mangandar dengan nomor Induk 4983, berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri Kisaran tahun 2014, dimana data nomor induk 4983 yang diterbitkan di Kisaran tgl. 5-12-1973 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN Kisaran B.Sihite tercatat dalam buku Induk SMP Negeri Kisaran atas nama Murniaty;
- Bahwa data yang ada terhadap identitas terdakwa Mangandar Nomor Induk 5169 dengan nama orang tua K.Barimbing telah meninggalkan sekolah tanggal 09 Maret 1972 dengan alasan malas;
- Bahwa nomor induk siswa hanya dapat dipakai untuk 1 (satu) siswa;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa mempergunakan photocopy Ijazah SMP Negeri Kisaran II Bb No: 05438 dengan Nomor Induk : 4983 atas nama MANGANDAR yang ditandatangani saksi B. SIHITE selaku Kepala SMP Negeri Kisaran pada tanggal 5-12-1973 untuk mendaftar sebagai warga belajar paket C pada Kelompok Belajar Nusantara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa juga mempergunakan photocopy Ijazah SMP Negeri Kisaran II Bb No:05438 atas nama MANGANDAR dengan Nomor Induk : 4983 yang ditandatangani B. SIHITE tanggal 5-12-1973 untuk



mendaftar kembali sebagai warga belajar paket C pada Kelompok belajar Tunas Harapan di kelas 2 (dua) dan Terdakwa telah mempergunakan photocopy Ijazah SMP tersebut untuk mengikuti Ujian Nasional paket C tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara.

- Bahwa ijazah SMP tersebutlah yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memperoleh ijazah kesetaraan paket C dengan mendaftar sebagai warga belajar di Kelompok Belajar Nusantara di Tanjung Tiram dengan melampirkan salinan foto copi ijazah SMP tanpa dilegalisir oleh Kepala Sekolah, selanjutnya terdakwa tidak berapa lama menjadi warga belajar Kelompok Nusantara, terdakwa pindah menjadi warga belajar di SKB Tunas Harapan Kab.Asahan tanpa melampirkan surat Rekomendasi dari kelompok belajar sebelumnya hal ini dilakukan terdakwa agar terdakwa dapat duduk dikelas 3 dan segera mendapatkan ijazah kesetaraan paket C.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Oberlin Sitorus dan saksi Juwiah, pada saat diadakan ujian paket C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kab.batubara, tidak melihat Terdakwa mengikut ujian namun diwakilkan oleh anak-nya, meskipun demikian terdakwa dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 Nomor : 07Pc0107767 atas nama Mangandar tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs.TM.SYAFI'I, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa telah pula menyangkal kalau terdakwa telah menggunakan ijazah palsu SMP Negeri Kisaran untuk mendaftar di sanggar kegiatan belajar (SKB) Kab.Asahan dan Kelompok Belajar Nusantara di Batubara, dan penyangkalan dari terdakwa tersebut tidak beralasan sama sekali, karena fakta dipersidangan telah dapat dibuktikan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada tahun 1971 terdakwa tercatat sebagai siswa di SMP Negeri Kisaran namun pada tanggal 9-3-1972 terdakwa dinyatakan keluar karena sebab malas sebagaimana tercatat didalam data register buku Induk Sekolah SMP Negeri Kisaran, dimana terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan tidak keberatan.
- Bahwa disamping telah terbukti dari keterangan saksi-saksi, juga telah dapat dibuktikan dari Photo Copy legalisir Buku Induk Siswa No.5169 atas nama Mangandar, Photo Copy legalisir Buku Induk Siwa No.4983 atas nama MURNIATY, Photo Copy Ijazah SMP yang telah dilegalisir atas nama Mangandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan tanggal 5-9-1973 ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri Kisaran an.B.Sihite, Photo Copy buku induk siswa SMP Negeri 1 Kisaran tahun 1971 kelas 1 F yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah Bambang Hermoyo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi dengan mendasarkan fakta bahwa ijazah SMP Negeri Kisaran milik terdakwa lulus dengan Nomor Induk : 4983; Yang mana nomor induk 4983 yang diterbitkan di Kisaran tgl. 5-12-1973 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN Kisaran B.Sihite tercatat dalam buku Induk SMP Negeri Kisaran atas nama Murniaty; Karena dalam buku induk data yang ada terhadap identitas terdakwa Mangandar Nomor Induk 5169 dengan nama orang tua K.Barimbing; Dan Terdakwa telah meninggalkan sekolah tanggal 09 Maret 1972 dengan alasan malas; Nomor induk siswa hanya dapat dipakai untuk 1 (satu) siswa; Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa mempergunakan photocopy Ijazah SMP Negeri Kisaran II Bb No: 05438 dengan Nomor Induk : 4983 atas nama MANGANDAR yang ditandatangani saksi B. SIHITE selaku Kepala SMP Negeri Kisaran pada tanggal 5-12-1973 untuk mendaftar sebagai warga belajar paket C pada Kelompok Belajar Nusantara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara,

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa keterangan saksi-saksi, konklusi fakta diatas berdasarkan keterangan saksi 2. Parlagutan Tamba, saksi 3. Manahan Sinaga; saksi 4 Bambang Hermoyo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keterangan saksi ke 1. Donal Panjaitan, sebagai saksi pelapor yang telah memberi keterangan di bawah janji akan tetapi keterangannya tersebut mendasarkan pada keterangan dari orang lain/ de auditu sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Ade charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikt :

- 1 Saksi Azwardin Gafar pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dan satu kelas dengan terdakwa di SMP Kisaran tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 dan setelah memeriksa ijazah saksi ternyata juga mengalami perbedaan nomor induk ijazah saksi adalah nomor : 4993 dan setelah dicocokkan di buku induk sekolah ternyata atas nama Farida yang



seharusnya sesuai buku induk di ijazah saksi nomornya adalah nomor : 5030;

- 2 Saksi Said, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dan sekelas dengan terdakwa dari kelas I sampai dengan kelas III di SMP Kisaran; dan terdakwa sebagai ketua kelas III F dan nomor induk di ijazah dan dibuku induk sama;
- 3 Saksi Jaya Prana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dan teman sekelas dengan terdakwa di SMP Negeri Kisaran dari kelas I sampai dengan III F dan saksi mengetahui terdakwa sering bolos sekolah dan saksi tahu terdakwa mengikuti ujian akhir di SMP Negeri Kisaran dan lulus, dan nomor ijazah saksi : 4979 sedang di buku induk nomor 4979 atas nama Suparno, sehingga saksi juga mengalami perbedaan nomor;
- 4 Saksi Siti Salmah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dan teman sekelas dengan terdakwa di SMP Negeri Kisaran tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 di kelas F dan terdakwa sebagai ketua kelas III, Kepala Sekolah saat itu B. Sihite dan wali kelas III M. Manurung, serta saksi mengetahui terdakwa ikut ujian akhir;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi ke-3 : Manahan Sinaga, saksi ke-4 : Bambang Hermoyo, saksi ke-5 : H. Ismail menerangkan terdakwa terdaftar sebagai peserta ujian akhir di SMP Negeri Kisaran dan Terdakwa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut serta Terdakwa mendapat ijazah yang ada daftar nilainya tertanggal 5 Desember 1973;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca keterangan Saksi Ahli di berita acara penyidikan yang dibacakan di persidangan dimana Saksi Ahli berpendapat bahwa :

- 1 Jika ada perbedaan nomor induk pada ijazah dengan nomor induk sekolah maka patut diragukan;
- 2 Jika terjadi kekeliruan penulisan ijazah seharusnya yang bersangkutan melaporkan ke pihak sekolah yang menerbitkan ijazah dan khusus untuk ijazah terdakwa perlu verifikasi ulang kepada sekolah yang menerbitkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi ke-2, saksi ke-3, saksi ke-4 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa keluar sekolah karena malas saat duduk di kelas II SMP namun tidak ada bukti autentik yang menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari SMP Negeri Kisaran, sedangkan dari keterangan ke empat saksi ade charge menyatakan mereka teman sekelas terdakwa dan terdakwa sebagai ketua kelas III, saksi juga mengetahui terdakwa ikut ujian akhir;

Menimbang bahwa, dari data yang ada disekolah terdakwa tercatat mengikuti ujian akhir, ada daftar nilai hasil ujian dan dinyatakan lulus;

Menimbang bahwa, dengan demikian titik tolak dakwaan sebenarnya ada pada adanya perbedaan nomor induk disekolah dengan nomor induk yang ada di ijazah milik terdakwa;

Menimbang bahwa, perbedaan nomor induk di sekolah dengan nomor ijazah ternyata juga dialami oleh siswa yang lain antara lain saksi ade charge ke 1 Azwardin Gafar dan saksi ke 3 Jaya Prana;

Menimbang bahwa, dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut di atas pendapat Saksi Ahli menyatakan yang bersangkutan melapor ke sekolah, dan perlu ada verifikasi ulang ke sekolah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbedaan nomor induk sekolah dengan nomor induk ijazah merupakan kesalahan administrasi SMP Negeri Kisaran sehingga kesalahan tersebut tidak bisa dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menyatakan ijazah Terdakwa adalah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap Paket C, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, walaupun Terdakwa pindah kelompok, tetapi Terdakwa dapat menyelesaikan paket tersebut dengan baik, maka tidak dapat dikatakan paket C Terdakwa adalah palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan mendasarkan uraian pertimbangan di atas berpendapat bahwa unsur ke 2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat ((2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhikama unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya memori banding point 6 mengenai :

- a Tidak adanya hasil laboratorium adanya ijazah atau tanda tangan palsu, maupun hal-hal lain yang menimbulkan adanya kesimpulan bahwa ijazah tersebut palsu atau dipalsukan;
- b Tidak adanya tersangka yang membuat ijazah palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa, maksudnya kalau Terdakwa menggunakan ijazah palsu sudah tentu harus ada pembuat ijazah palsu tersebut, sehingga jelas kedudukan Terdakwa sebagai pengguna ijazah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibuktikan hal-hal tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum, berarti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat sehingga dakwaan tersebut menjadi lemah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan uraian tersebut diatas dan Pasal 192 ayat (1) KUHAP maka oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa harus segera dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 maka kepada terdakwa wajib diberi rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan & harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 30 September 2015 harus dibatalkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Tingkat mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, jo PP Nomor : 27 tahun 1983 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 30 September 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mangandar Alias Mangandar Barimbing tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Mangandar Als Mangandara Barimbing dari dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5438 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama MANGANDAR dengan Nomor Daftar Induk 4983 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE dan 1 (satu) lembar asli Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 Nomor : 07PC0107767 atas nama MANGANDAR tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TM. SYAFIL, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5365 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama RAMADI dengan Nomor Daftar Induk 5278 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada RAMADI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5285 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SUKARMIN dengan Nomor Daftar Induk 5122 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SUKARMIN.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 05427 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama JAYA PRANA dengan Nomor Daftar Induk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4979 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada JAYA PRANA.

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5452 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SITI SALMAH dengan Nomor Daftar Induk 4970 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SITI SALMAH.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5422 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama AKMALUDDIN dengan Nomor Daftar Induk 4982 tanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada AKMALUDDIN.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor II Bb No. 5451 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Kisaran atas nama SAID dengan Nomor Daftar Induk 5180 tanggal 5-12-1973 yang ditandatangani oleh B. SIHITE, dikembalikan kepada SAID.
 - 1 (satu) berkas asli Buku Induk siswa SMP Negeri 1 Kisaran tahun 1973 dan 6 (enam) lembar asli daftar kumpulan nilai SMP Negeri 1 Kisaran, dikembalikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kisaran yaitu BAMBANG HERMOYO, SPd, MPd;
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri Kisaran an. MANGANDAR yang telah dilegalisir tanpa dicantumkan tanggal, bulan dan tahun legalisirnya, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh S. SITUMEANG bermaterai 6000, 27 (dua) puluh tujuh lembar foto copy Buku Induk Siswa SMP Negeri Kisaran Tahun 1971 Kelas 1 F yang sudah dilegalisir Kepala Sekolah BAMBANG HERMOYO, SPd, MPd, 2 (dua) lembar Surat Instrumen Pendataan Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Asahan, 24 (dua puluh empat) daftar hadir Peserta Didik Paket C "Tunas Harapan" dari tanggal 23 Oktober 2010 s/d 17 April 2011, terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 oleh kami : H. BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2015, nomor : 670/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

TERI...
19579201